

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PANCUR
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 197/PP.04.2-Kpt/3317/
KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI REMBANG TAHUN 2020.**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.1/001/XII/2020 tanggal 6 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Tuyuhan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, yang menyatakan bahwa Sdr. Mohammad Siroju Munir, telah meninggal dunia;
Bahwa KPU Kabupaten Rembang telah melaksanakan Rapat Pleno dan sepakat untuk memberhentikan Sdr. Mohammad Siroju Munir dan mengangkat Sdr. Shofi Ahmad Husnan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 15

Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU RI Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Surat Dinas KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020; ; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/ IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 15/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 62/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Lanjutan Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 63/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pencabutan Penundaaan Masa Kerja dan Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rembang dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 197/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan memberhentikan Sdr. Mohammad Siroju Munir dari jabatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020; Mengangkat Sdr. Shofi Ahmad Husnan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pancur

Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020; Menetapkan Susunan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020; Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Pancur.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Desember 2020.